

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan analisis pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah memutus suatu perkara dengan rasa keadilan. Sanksi yang terdapat dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika relevan dengan tujuan pembedaan dalam hukum pidana karena pada dasarnya terbentuknya Undang-undang Narkotika sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan, termasuk anak dibawah umur. Pembedaan terhadap orang tua sebagai efek jera agar tidak dapat mengulangi perbuatan tersebut dan sebagai bahan pencegahan supaya orang tua segera melaporkan

kepada pihak yang berwajib apabila anak di bawah umur menggunakan narkotika.

2. *Jarimah* yang dilakukan anak di bawah umur yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua. Orang tua seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya dalam mendidik agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Dengan demikian, orang tua yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukumannya itu berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukannya. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang belum cukup umur menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan.

B. Saran-saran

1. Pihak Legislatif dalam membentuk Undang-undang harus lebih peka terhadap kondisi dan perkembangan zaman yang semakin maju tanpa adanya intervensi politik semata.
2. Badan Narkotika Nasional dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

harus banyak melibatkan masyarakat dan melakukan sosialisasi secara maksimal di berbagai daerah khususnya di daerah-daerah terpencil yang banyak membutuhkan informasi tentang bahaya penggunaan Narkotika.

3. Orang tua memberikan pemahaman kepada anak mengenai bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada diri sendiri maupun orang-orang terdekat.
4. Memberikan Penanaman agama dan pembinaan moral sejak dini, karena dengan adanya agama dan moral sebagai benteng yang kuat untuk melindungi keluarga dari kerusakan dan kebinasaan termasuk narkotika.
5. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekali mencoba narkotika akan menjadi ketagihan yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan yang berdampak pada diri sendiri, keluarga, teman, dan kehidupan sosial.

C. Kata Penutup

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki.

Untuk itulah sumbangan pemikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin

Wallahu 'alam bishawab